

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI  
TELUR AYAM KONTES SECARA INDEN  
(Studi Kasus Di Kouke Rooster Dusun Balai Rakyat, Desa Sumomoro  
Dukuh, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen)**

**SKRIPSI**



Diajukan Kepada  
Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta  
Untuk Penyusunan Skripsi

**Oleh :**

**DISTA BUDIANTO**  
**NIM. 17.21.1.1.364**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA  
TAHUN 2023**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI  
TELUR AYAM KONTES SECARA INDEN  
(Studi Kasus Di Kouke Rooster Dusun Balai Rakyat, Desa Sumomoro  
Dukuh, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen)**

Skripsi  
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah


Disusun Oleh :

**DISTA BUDIANTO**  
**NIM. 17.21.1.1.364**

Surakarta, 28 Maret 2023

Disetujui dan disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



**H. Andi Mardian, Lc., M.A.**  
**NIP : 19760308 200312 1 001**

## **SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : DISTA BUDIANTO

NIM : 17.21.1.1.364

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi dengan judul **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI TELUR AYAM KONTES SECARA INDEN (Studi Kasus Di Kouke Rooster Dusun Balai Rakyat, Desa Sumomoro Dukuh, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen).**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*





**PENGESAHAN**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI  
TELUR AYAM KONTES SECARA INDEN  
(Studi Kasus Di Kouke Rooster Dusun Balai Rakyat, Desa Sumomoro  
Dukuh, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen)**

Disusun Oleh :

**DISTA BUDIANTO**

**NIM. 17.21.1.1.364**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian Munaqosyah

Pada hari Kamis Tanggal 21 Desember 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar


Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

Penguji I



Prof. Dr. M. Usman, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19681227 199803 1 003

Penguji II




Andi Cahyono., S.H.I., M.E.I.  
NIP. 19801218 201701 1 110

Penguji III



Masjupri, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 19701012 199903 1 002

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag.  
NIP. 19771202 200312 1 003

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

(Q.S. An-Nisa (4) 29).

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan saya kekuatan, membekali dengan ilmu, serta menerima hidayahnya, atas segala karunia yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini telah terselesaikan. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai *rahmatan lil-'alamin* dan pintu segala ilmu. Kupersembahkan karya ini kepada mereka yang tetap setia berada diruang dan waktu kehidupanku, khususnya kepada :

1. Bapak dan Ibu yang tanpa lelah memberikan segala fasilitas disertai iringan doa untuk saya dalam segala proses perjalanan hidup.
2. Kakak Laki-Laki dan Perempuan, panutan dalam segala perjuangan yang selalu membantu setiap langkah saya dalam menyelesaikan berbagai masalah.
3. Bapak H. Andi Mardian, Lc.,M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan serta saran hingga skripsi ini selesai.
4. Dosen-dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan membimbing saya dari semester awal hingga sekarang.
5. Kepada keluarga saya khususnya Om Dr. Drs. Subroto, M.H. Mas Yusron Trisno Aji, S.Sy.,M.H., Om Alip Nuryanto, S.Sos.,M.Hum. dan Mas Nur Sholikin, S.H.,M.H yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Sahabat-sahabat saya yang selalu mendukung dan menyemangati dalam setiap proses dan doa selama ini.
7. Keluarga Cemara HES J angkatan 2017 yang menjadi bagian dari keluarga kedua selama masa perkuliahan.
8. Terimakasih kepada teman-teman kost, M. Fakhri. S.H, Meisal Kliswantoro dan Agam Bisna yang telah mendukung dan menyemangati dserta mendoakan dalam proses yang saya lalui.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruflatin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es



ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza H	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ya

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokaltunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كاتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yažhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَيْفَ	Kaifa
2.	حَوْلَ	Ḥaula

### 3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رامي	Ramā

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

### 1. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

### 2. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

### 3. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khużuna
3.	النؤ	An-Nau'u

### 4. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata

sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku biladalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و مامحَمَّد إ ل ا ر س و ل	Wa mā Muhammadun illā rasūl

	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna
--	-----------------------	----------------------------------

## 5. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI TELUR AYAM KONTES SECARA INDEN (Studi Kasus di Kouke Rooster Dusun Balai Rakyat, Desa Sumomoro Dukuh, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Muhammad Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag.,M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
4. Bapak Masjupri S.Ag., M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam..
5. Bapak H. Sholakhuddin Sirizar, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.
6. Bapak H. Andi Mardian, Lc.,M.A. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, dukungan dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang tak ternilai harganya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat selalu bermanfaat dikehidupan yang akan datang.
8. Kepada beberapa narasumber yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi, hanya doa dan puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya.
10. Terima kasih terutama untuk bapak, ibu dan kakak-kakakku, terima kasih atas doa dan pengorbanan yang tak pernah habisnya, yang selalu memotifasi saya. Penulis tidak mampu membalas apapun atas kebaikan beliau semua, penulis hanya mampu mendoakan semoga amalan beliau semua menjadi amal baik yang diridhoi Allah SWT.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Surakarta, 01 Desember 2023

Penulis

**Dista Budianto**  
**NIM. 17.21.1.1.364**



## **ABSTRAK**

**Dista Budiarto, NIM : 17.21.11.364, “ TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI TELUR AYAM KONTES SECARA INDEN (Studi Kasus Di Kouke Rooster Dusun Balai Rakyat, Desa Sumomoro Dukuh, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen” .**

Kouke Rooster yang beralamatkan di Dusun Balai Rakyat, Desa Sumomoro Dukuh, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen. Merupakan salah satu peternak ayam kontes yang ada di Kabupaten Sragen. dikandang Kouke Rooster ini indukannya di impor langsung dari Thailand dan dikembangkan di Indonesia kemudian hasil anak ayam dari induk impor tersebut dijual baik melalui media sosial maupun pembeli langsung datang ke kandang. Pembeli biasanya membeli anak ayam impor ini umur satu minggu sampai dua bulan tergantung stok anak yang ada dikandang. Namun karena memang banyak peminat ayam kontes yang dikembangkan dikandang Kouke Rooster tak jarang para pembeli kehabisan stok sehingga pembeli harus memesannya terlebih dahulu sebelum membelinya. Bahkan harus memesannya sebelum menetas atau dengan kata lain masih menjadi telur. Saat masih menjadi telur kemungkinan telur menetas hanya 80% karena banyak faktor yang mempengaruhi diantaranya suhu, kelembapan serta pembuahan.

Metode penelitian yang digunakan disini adalah metode field research yaitu metode penelitian lapangan dimana peneliti mendapatkan data dan informasi secara langsung dari responden sehingga data yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana praktik jual beli telur ayam kontes secara inden yang ada di kandang Kouke Rooster dan menjelaskan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli telur ayam kontes secara inden yang ada dikandang Kouke Rooster tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli telur ayam kontes secara inden ini secara akad sah karena memenuhi rukun dan akadnya yaitu ada penjual dan pembeli, ada obyek, harga dan ijab qobul. Namun dalam jual beli ini ada unsur

gharar(ketidakjelasan) yaitu adalah telur ayam kontes belum pasti akan menetas atau tidaknya, sehingga dalam hal ini adalah menjadi unsur yang tidak diperbolehkan karena menjadi jual beli yang fasik karena ada unsur gharar tersebut. Namun dalam faktanya bahwa telur yang tidak menetas maka pihak penjual mengganti dengan telur baru atau trip berikutnya, mengganti dengan telur yang menetas tetapi kualitasnya dibawahnya ataupun mengganti dengan kualitas yang lebih baik tetapi harus menambah uang kembali, maka hal ini sebagai wujud tanggung jawab penjual atas barang yang dijual belikan. Sehingga secara umum jual beli ini menjadi boleh dilakukan karena tidak ada pihak yang akan dirugikan..

Kata Kunci : Fiqh Muamalah, Jual Beli Inden dan Gharar.

## **ABSTRACT**

**Dista Budianto, NIM: 17.21.11.364, "MUAMALAH FIQH REVIEW OF THE INDEPENDENT BUYING AND BUYING OF CONTEST CHICKEN EGGS (Case Study in Kouke Rooster, Balai Rakyat Hamlet, Sumomoro Dukuh Village, Plupuh District, Sragen Regency.)"**

Kouke Rooster whose address is in Balai Rakyat Hamlet, Sumomoro Dukuh Village, Plupuh District, Sragen Regency. Is one of the contest chicken breeders in Sragen Regency. In the Kouke Rooster cage, the broodstock are imported directly from Thailand and developed in Indonesia, then the chicks from the imported broodstock are sold either through social media or buyers come directly to the coop. Buyers usually buy imported chicks aged one week to two months depending on the stock of chicks in the cage. However, because there are many people interested in the contest chickens developed at Kouke Rooster, it is not uncommon for buyers to run out of stock so buyers have to order them first before buying them. You even have to order it before it hatches or in other words it is still an egg. When it is still an egg, the chance of the egg hatching is only 80% because many factors influence it, including temperature, humidity and fertilization.

The research method used here is the field research method, namely a field research method where researchers obtain data and information directly from respondents so that the data obtained is accurate and can be accounted for.

This research aims to explain how the practice of buying and selling contest chicken eggs indented in Kouke Rooster's cage is and explains how muamalah fiqh reviews the buying and selling of contest chicken eggs indent in Kouke Rooster's cage.

The results of the research show that the sale and purchase of contest chicken eggs in an independent manner is a valid contract because it fulfills the harmony and agreement, namely that there is a seller and a buyer, there is an object, a price and a qobul agreement. However, in this buying and selling there is an element of

gharar (uncertainty), that is, it is uncertain whether the contest chicken's egg will hatch or not, so in this case it is an element that is not permitted because it is an ungodly buying and selling because there is an element of gharar. However, in the fact that the egg does not hatch, the seller replaces it with a new egg or on the next trip, replaces it with an egg that hatched but the quality is lower or replaces it with better quality but has to add money back, then this is a form of the seller's responsibility for the goods. which is bought and sold. So in general this buying and selling is permissible because no party will be harmed.

Keywords: Fiqh Muamalah, Buying and Selling Inden and Gharar.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
NOTA DINAS .....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO” .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xv
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xix
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Kerangka Teori.....	5
1. Jual Beli.....	5
2. Jual Beli Salam.....	7
3. Gharar .....	11
F. Tinjauan Pustaka .....	13
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian .....	16
2. Sumber Data .....	17
3. Teknik Pengumpulan Data .....	18
4. Teknik Analisis Data .....	20
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI AKAD SALAM.....	23

A.	Kajian Teori.....	23
1.	Jual Beli Salam.....	23
2.	Teori Jual Beli .....	25
3.	Teori Gharar .....	29
BAB III GAMBARAN UMUM JUAL BELI TELUR AYAM KONTES DI KOUKE ROOSTER .....		33
A.	PROFIL DESA.....	33
1.	Profil Desa.....	33
2.	Profil Obyek Penelitian/Kouke Rooster .....	34
3.	Proses Produksi Ayam Kontes di Kouke Rooster .....	34
BAB IV ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI TELUR AYAM KONTES SECARA INDEK DI KOUKE ROOSTER DUSUN BALAI RAKYAT DESA SUMOMORO DUKUH KECAMATAN PLUPUH KABUPATEN SRAGEN .....		40
A.	Praktik Jual Beli Inden Telur Ayam Kontes di Kouke Rooster? ....	40
B.	Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Inden Telur Ayam Kontes di Kouke Rooster?.....	40
BAB V PENUTUP .....		52
A.	Kesimpulan.....	52
B.	Saran.....	53
1.	Bagi Penjual .....	53
2.	Bagi Pembeli .....	53
DAFTAR PUSTAKA .....		54
LAMPIRAN FOTO .....		57

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia saling membutuhkan antar sesama untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan cara demikian kehidupan manusia menjadi teratur, pertalian antara yang satu dengan yang lain menjadi baik. Sistem perilaku tersebut dalam Islam disebut muamalah.<sup>1</sup>

Fiqh muamalah merupakan hubungan hukum antara manusia dengan manusia lain. Bentuk fiqh ini paling cepat berkembangnya karena setiap waktu selalu ada ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid supaya nilai-nilai fiqh ini dapat menyesuaikan perkembangan di masyarakat. Dalam fiqh muamalah ijtihad yang paling banyak dilakukan oleh para mujtahid ialah dalam bidang jual beli. Jual beli merupakan salah satu sub tema dalam fiqh muamalah yang paling banyak mengalami perkembangan baik dari segi cara, bentuk, model, maupun barang yang diperjualbelikan. Menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah pertukaran harta benda dengan harta berdasarkan cara khusus yang diperbolehkan, sedangkan menurut Imam Nawawi jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan dan ulama lainnya yaitu Ibnu Qudamah mengartikan jual beli merupakan

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, edisi revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik.<sup>2</sup> Tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat manusia dan meninggalkan kemudharatan dari mereka.<sup>3</sup>

Jual beli secara istilah merupakan menukar harta dengan harta berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan syara'. Hukum jual beli sendiri ialah halal atau boleh.<sup>4</sup> Salah satu contoh bentuk jual beli yang berkembang di masyarakat adalah jual beli hewan. Dalam prakteknya ada beberapa penjual yang secara nyata memiliki lahan dan membuka toko hewan sendiri, adapula yang tidak memiliki lahan sehingga memanfaatkan media sosial sebagai sarana jual belinya.<sup>5</sup>

Jual beli pada dasarnya diperbolehkan, selama memenuhi syarat yang ditetapkan. Terkait dengan syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli adalah menyangkut benda yang dijual belikan yang dijadikan obyek jual beli tersebut harus suci dari najis, bermanfaat serta dapat diserahkan.<sup>6</sup>

Fenomena di masyarakat yang beragam saat ini memunculkan berbagai ragam praktik jual beli. Salah satunya yaitu jual beli ayam kontes yang mana dunia kontes ayam saat ini semakin berkembang dan banyak digelar di Indonesia. Hal itu ditandai dengan banyaknya komunitas-komunitas penghobi ayam kontes seperti PPAKN (Penghobi Ayam Kontes Nusantara) dan PAPAJI (Paguyuban Penggemar Ayam Jago Indonesia) yang komunitasnya hampir ada tersebar di seluruh Indonesia.

---

2 Jelly Dwi Putri, "Kontruksi Makna Marasok Dalam Transaksi Jual Beli di Desa Cubadak Kab. Tanah Datar", Jom FISIP, (Pekanbaru: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau), Vol. 2 No.1, Februari, 2015, hlm. 3.

3 Madani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 6.

4 Akhmad Farroh Hasan, Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer, cet. Ke-1 (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm. 29.

5 Ibid,

6 H. Syaikhu, Ariyadi, Norwil, "Fikih Muamalah Memahami Konsep Dialektika Kontemporer"(Yogyakarta:K-Media,2020), hlm 44.



Para penggemar ayam kontes bahkan rela untuk mengimpor ayam dari berbagai negara untuk diikutkan kontes ataupun di *breeding* supaya menghasilkan anak ayam yang disesuaikan. Nama-nama ayam terkenal seperti Blackbull, Manaedang, Yokkere dan masih banyak lagi sekarang ini sudah banyak dikembangkan di Indonesia dan salah satunya berada di Sragen.

Sragen merupakan daerah kabupaten yang terletak di Jawa Tengah dan masuk di Krasidenan Surakarta. Di Sragen terdapat salah satu pengusaha ayam yang pengimpor ayam kontes yang disebut “Kouke Rooster” yang beralamatkan di Dusun Balai Rakyat, Desa Sumomoro Dukuh, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen. Kouke Rooster disini indukannya di impor langsung dari Thailand dan dikembangkan di Indonesia kemudian hasil anak ayam dari induk impor tersebut dijual baik melalui media sosial maupun pembeli langsung datang ke kandang. Pembeli biasanya membeli anak ayam impor ini umur satu minggu sampai dua bulan tergantung stok anak yang ada dikandang.

Namun karena memang banyak peminat ayam kontes yang dikembangkan dikandang Kouke Rooster tak jarang para pembeli kehabisan stok sehingga pembeli harus memesannya terlebih dahulu sebelum membelinya. Bahkan harus memesannya sebelum menetas atau dengan kata lain masih menjadi telur. Saat masih menjadi telur kemungkinan telur menetas hanya 80% karena banyak faktor yang mempengaruhi diantaranya suhu, kelembapan serta pembuahan.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti bagaimanakah hukum Jual Beli Telur Ayam Kontes Secara Inden Di Kouke Rooster yang

---

<sup>7</sup> Seto Hadi, Pemilik Kouke Rooster, *Wawancara Pribadi*, 26 Oktober 2021.

beralamat di Dusun Balai Rakyat, Desa Sumomoro Dukuh, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen ditinjau dari Fiqh Muamalah.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan judul penelitian, maka beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli telur ayam kontes secara iden di Kouke Rooster?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli telur ayam kontes secara inden di Kouke Rooster?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan praktik jual beli telur ayam kontes secara inden di Kouke Rooster.
2. Untuk menjelaskan tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli telur ayam kontes secara inden di Kouke Rooster.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi semua pihak:

1. Secara teoritis
  - a. Hasil penelitian di harapkan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah pada umumnya.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian yang akan datang.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan, pedoman, atau landasan teori hukum ekonomi terhadap penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.
2. Secara praktis
    - a. Bagi masyarakat peternak maupun pembeli ayam trah impor dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam kegiatan bermuamalah yang benar dan sesuai dengan aturan-aturan hukum Islam.
    - b. Untuk melengkapi dan memperkaya bahan pustaka yang telah ada di UIN Raden Mas Said Surakarta, khususnya program studi Hukum Ekonomi Syariah.
    - c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti bagi pembaca karena penelitian ini bermanfaat dalam menambah keterampilan guna melakukan penelitian.

## **E. Kerangka Teori**

Agar pembaca mudah dalam memahami istilah dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menyantumkan teori yang mendukung penelitian ini, antara lain:

### **1. Jual Beli**

Jual beli ialah menukar sesuatu dengan sesuatu. Dalam kitab *Kifayatul Akhyar* disebutkan definisi jual beli secara bahasa ialah memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu). Secara bahasa definisi Jual beli ialah memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu).<sup>8</sup> Sedangkan secara istilah jual beli ialah menukar harta dengan harta berdasarkan cara-cara yang telah ditetapkan-syara. Hukum jual beli ialah halal atau boleh.

---

<sup>8</sup> Moh. Rifa'I, *Terjemah Khulasoh Kifayatul Akhyar*, (Semarang: CV. Toha Putra), hlm. 183.

Berdasarkan kitab *Fathul wahab* yang diungkapkan oleh Syekh Zakaria al-Anshari dimana beliau memberikan definisi jual beli secara lughawi yakni jual beli adalah menghadapkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun menurut istilah yakni jual beli adalah pertukaran harta dengan harta melalui cara tertentu.<sup>9</sup>

Sayyid sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah* menerangkan jual beli secara etimologi bahwa jual beli berdasarkan pendapat defnisi lughawiyah ialah saling menukar (pertukaran).<sup>10</sup> Sedangkan berdasarkan pendapat Hamzah Ya'qub dalam bukunya, *Kode Etik Dagang Berdasarkan pendapat Islam* menjelaskan bahwa jual beli secara bahasa adalah menukar sesuatu dengan sesuatu".<sup>11</sup>

Dari defnisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>12</sup> Para ulama fiqh telah sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (*mubah*), kecuali terdapat nash yang melarangnya. Dengan demikian, kita tidak bisa mengatakan sebuah transaksi itu dilarang sepanjang belum ditemukan nash yang melarangnya.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> Zakaria Al-anshori, *Terjemahan Fathu Al Wahhab bi Syarh Manhaj Ath Thullab* (Semarang : CV Toha Putra 2008) hlm.157.

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fiqh Sunnah Jilid 4*, (Jakarta : Cakrawala, 2008) hlm.148..

<sup>11</sup> Hamzah Ya'Qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*(Pola Pembinaan Hidup dalam Ekonomi, (Bandung : Diponegoro, 1992) hlm.18.

<sup>12</sup> Akhmad Farroh Hasan, "Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer", cet. Ke-1

<sup>13</sup> Syaikhu, Ariyadi dan Norwili, *Fiqh Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 9-10.

## 2. Jual Beli Salam

Transaksi jual beli dalam Islam diklarifikasikan ke dalam beberapa model, salah satunya yaitu jual beli salam. Akad salam adalah salah satu bentuk akad dalam fiqh muamalah. Salam yang dimaksud disini bukan salam yang artinya perdamaian atau memberi salam. Salam yang dimaksud dalam pembahasan ini terdiri dari tiga huruf yaitu *sin-lam-mim* yang artinya adalah penyerahan dan bukan berarti perdamaian.<sup>14</sup>

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan, salam adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, dimana pembayaran dilakukan secara tunai di majlis akad. Ulama Malikiyah menyatakan, salam adalah akad jual beli dimana modal (pembayaran) dilakukan secara tunai (di muka) dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu.<sup>15</sup> Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.<sup>16</sup> Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبِرَّارُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ  
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ  
لَا لِلْبَيْعِ

14 Zaennab Finia, Transaksi Jual Beli Inden Di Pt Global Mar Interindo Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Syar'ie, Vol. 6, No. 1, Februari 2023, hlm.87.

15 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 129.

16 Ibid.

17 Hafiz Ibnu Abdillah, Terjemahan Sunan Ibnu Majjah, (Beirut: Darr Al-Fikr,1998 ) hlm. 217.

Artiya : “Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada Bisyr bin Tsabit Al menceritakan kepada kami Nahsr bin Al Qasim dari Abdurahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya ia berkata, “Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda : “Tiga hal yang didalamnya terdapat barakah jual beli yang memberi tempo, peminjaman dan campuran gandum dengan jelai untuk dikonsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual. (H.R. Ibnu Majah).

Kesepakatan ulama (*ijma'*) akan bolehnya jual beli salam dikutip dari pernyataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa “*semua ahli ilmu sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan manusia*”. Dalam jual beli salam, pembayaran harus dilakukan ketika membuat kontrak, yang dalam jual beli biasa pembayaran dapat ditunda atau dapat dilakukan ketika pengiriman barang berlangsung.<sup>17</sup>

Tujuan utama jual beli salam ini adalah saling membantu dan menguntungkan kedua belah pihak. Dalam madzhab Syafi'i salah satu syarat sah jual beli adalah barang diperjualbelikan itu diketahui sehingga perlu dilihat. Kalaupun barang tidak dapat dilihat seperti pada jual beli salam, penjual wajib memberikan keterangan dari sifat dan ciri-ciri barang yang diperjual belikan.<sup>18</sup>

Dalam Fatwa DSN MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2020 tentang jual beli salam juga dijelaskan mengenai ketentuan dalam transaksi jual beli salam diantaranya ketentuan tentang pembayaran, ketentuan tentang barang, ketentuan tentang salam

---

<sup>17</sup> Saprida, Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli, Mizan Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 4 No 1 Juni 2016, hlm. 129.

<sup>18</sup> Zaennab Finia, Transaksi Jual Beli Inden Di Pt Global Mar Interindo Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Syar'ie, Vol. 6, No. 1, Februari 2023, hlm.87.

pararel, penyerahan barang sebelum atau pada waktunya, pembatalan kontrak dan perselisihan.

Ketentuan syarat dan rukun dalam jual beli harus dipenuhi sebagai unsur legal formal dari sebuah akad, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak, karena perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pembeli. Apabila tidak terpenuhi salah satu rukun dan syaratnya, maka jual beli tersebut tidak sah. Apabila tetap dilakukan, tentu akan ada pihak-pihak yang dirugikan dari transaksi tersebut. Dengan Bahasa yang mudah, akad salam itu pada hakikatnya adalah jual beli dengan hutang. Tapi bedanya, yang dihutang bukan uang pembayarannya, melainkan barangnya. Sedangkan uang pembayarannya justru diserahkan tunai. Jadi akad salam ini kebalikan dari kredit. Kalau jual beli kredit barangnya diserahkan terlebih dahulu dan uang pembayarannya jadi hutang. Sedangkan akad salam uangnya diserahkan terlebih dahulu sedangkan barangnya belum diserahkan dan menjadi hutang.

Salam dapat juga didefinisikan sebagai akad jual beli, *muslam fiih* (barang pesanan) dengan pengiriman dikemudian hari oleh *muslam illahi* (penjual) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat.<sup>19</sup> Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan, salam adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, dimana pembayarannya dilakukan secara tunai

---

<sup>19</sup> Zaennab Finia, Transaksi Jual Beli Inden Di Pt Global Mar Interindo Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Syar'ie*, Vol. 6, No. 1, Februari 2023, hlm. 88.

di majelis akad.<sup>20</sup> Ulama Malikiyah menyatakan salam adalah akad jual beli dimana modal dilakukan secara tunai dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu.<sup>21</sup> Pada dasarnya, transaksi jual beli dalam menentukan akadnya, pihak pembeli memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad, dalam Islam dikenal dengan istilah khiyar.<sup>22</sup>

Akad khiyar adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak (akad) untuk memilih meneruskan atau tidak meneruskan kontrak dengan mekanisme tertentu. Jika dilihat dari definisi tersebut, maka tujuan khiyar adalah agar mendapatkan pemikiran yang benar-benar matang, baik dari segi positif maupun negative bagi kedua belah pihak sebelum melakukan transaksi jual beli. Hal ini untuk menghindari kerugian yang terjadi dikemudian hari. Maka dapat dikatakan bahwa, khiyar itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik bagi pihak yang melakukan akad dalam suatu jual beli.<sup>23</sup>

Menurut ulama fiqh, khiyar diperbolehkan dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Diperbolehkan khiyar dalam jual beli sebab sebagian orang membeli suatu barang hanya melihat dari tampilan saja, tanpa memperhatikan kualitasnya. Jika barangnya tidak sesuai dengan yang diinginkan maka penyesalan yang terjadi. Oleh sebab itu, khiyar sangat diperlukan dalam semua transaksi untuk mempertimbangkan kemaslahatan

---

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Zaennab Finia, *Transaksi Jual Beli Inden Di Pt Global Mar Interindo Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Syar'ie, Vol. 6, No. 1, Februari 2023, hlm.88.

<sup>23</sup> Orin Oktasari, *Al-Khiyar dan Implementasinya dalam Jual Beli Online*, Jurnal Aghniya STIESNU Bengkulu, Vol. 4 No. 1 Januari 2021, Hlm. 41



kedua belah pihak dalam jual beli. Hukum Islam membolehkan khiyar dalam jual beli.<sup>24</sup>

Khiyar dalam transaksi jual beli bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan kerelaan antar kedua belah pihak serta melindungi dari mudharat yang mungkin menimbulkan suatu kerugian. Secara umum khiyar terbagi menjadi tiga anantara lain.<sup>25</sup>

- a. Khiyar Majlis, dimaknai sebagai hak pilih bagi pihak yang melakukan akad untuk melangsungkan atau membatalkan akad selama keduanya belum berpisah.
- b. Khiyar Syarat, dimaknai sebagai suatu kondisi yang membolehkan kedua belah pihak untuk melangsungkan atau membatalkan akad berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan.
- c. Khiyar 'Aib, dimaknai sebagai suatu kondisi yang membolehkan kedua pihak memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad berdasarkan ditemukannya cacat.

### 3. Gharar

Secara bahasa gharar dimaknai sebagai *al-khatr* dan *al-taghrir* yang berarti suatu penampilan yang menimbulkan kerusakan, atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan, namun dalam realitasnya justru memunculkan kebencian.<sup>26</sup> Gharar terjadi karena seseorang sama sekali tidak dapat mengetahui kemungkinan kejadian

---

<sup>24</sup> Zaennab Finia, Transaksi Jual Beli Inden Di Pt Global Mar Interindo Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Syar'ie, Vol. 6, No. 1, Februari 2023, hlm.88.

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Daud Athiyah Abduh, *Kamus Al-Mufradat 3000 Kata yang paling sering Muncul dalam Kitab Arab Gundul*, (Klaten : Wafa Press, 2008), hlm. 88.

sesuatu sehingga bersifat perjudian atau *game of chance*.<sup>27</sup> Transaksi yang merefleksikan unsur *gharar* dipandang sebagai transaksi yang tidak benar, dan karenanya, “haram” untuk dilaksanakan. Ketidak pastian yang *inheren* dalam transaksi *gharar* akan menyentuh kemungkinan “untung” atau “rugi”, tidak untung dan tidak rugi, bahkan hanya untung bagi satu pihak dan rugi bagi pihak lain.<sup>28</sup>

Pandangan ulama-ulama fiqh terhadap *gharar* adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Imam as-Sarakhsi, dari mazhab Hanafi, menyatakan *gharar* yaitu sesuatu yang tersembunyi akibatnya.
- b. Imam al-Qarafi, dari mazhab Maliki, mengemukakan bahwa *gharar* adalah suatu yang tidak diketahui apakah ia akan diperoleh atau tidak.
- c. Imam Shirazi, dari mazhab Syafi'i, mengatakan *gharar* adalah sesuatu yang urusannya tidak diketahui dan akibatnya tersembunyi.
- d. Ibnu Taimiyah menyatakan *gharar* tidak diketahui akibatnya.
- e. Ibnul Qoyyim berkata bahwa *gharar* adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut ada ataupun tidak ada, seperti menjual kuda liar yang belum tentu bisa di tangkap meskipun kuda tersebut wujudnya ada dan kelihatan.
- f. Ibnu Hazm mendefinisikan *gharar* dengan suatu keadaan dimana ketika pembeli tidak tahu apa yang dia beli atau penjual tidak tahu apa yang dia jual.

---

<sup>27</sup> M. Miftahur Rahmat Isnaini, Ahmadih Rojali Jawab, Gagasan Penting Mengetahui Apa Itu Transaksi *Gharar*, Jurnal Ilmiah Multidisplin, Vol. 2, No. 11, Oktober 2023, hlm. 6

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Evan Hamzah Muchtar, “Muamalah Terlarang : Al-Maysir dan Al-Gharar”, Oktober 2017, hlm 87-88.

Berdasarkan pemaparan di atas gharar dapat diartikan sebagai semua bentuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Dari semuanya mengakibatkan atas hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi/jual beli. Ketidakjelasan ini kemudian disebut dengan gharar yang dilarang dalam Islam.<sup>30</sup>

## **F. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka dilakukan untuk mendukung penelahaan yang lebih komprehensif dengan karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti, yaitu guna menghindari perilaku plagiat yang berujung pada pembekuan pemikiran dengan meniru karya orang lain.

Penelitian yang berkaitan dengan pembahasan tentang jual beli inden anak ayam sudah pernah dilakukan diantaranya akan dipaparkan seperti dibawah ini yaitu:

Skripsi yang ditulis oleh Wariskun Lillah (2018) yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Mobil Dengan Sistem Inden “(Studi di Astra International Daihatsu Jl. Magelang KM. 7,2 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)”. Dalam skripsi tersebut penulis menjelaskan bahwa salah satu perusahaan yang menjual mobil adalah Astra International Daihatsu Jl. Magelang KM. 7,2. Perusahaan ini memfasilitasi pembelinya dengan sistem inden. bersamaan dengan menunggunya barang yang dipesan oleh pihak customer serta telah

---

<sup>30</sup> Evan Hamzah Muchtar, “*Muamalah Terlarang : Al-Maysir dan Al-Gharar*”, Oktober 2017, hlm 87-88.

melakukan akad di awal. disamping itu akad yang dilakukan antara pihak penjual dan pembeli terdapat perjanjian yang didalamnya bisa menimbulkan kerugikan bagi pihak customer.<sup>31</sup>

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis tulis adalah berbeda dalam masalah yang diteliti, skripsi penulis membahas mengenai menetas atau tidaknya telur yang telah diinden oleh pembeli sedangkan skripsi milik Wariskun Lillah membahas mengenai jual beli mobil secara inden.

Skripsi Juma'in (2010) yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Dengan Sistem Inden". Dalam skripsi tersebut permasalahan yang dibahas adalah bagaimana apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli inden yang telah disepakati kedua belah pihak.<sup>32</sup>

Perbedaan antara skripsi penulis dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Juma'in adalah permasalahan yang terjadi pada penelitian tersebut mengenai wanprestasi pada saat transaksi inden sedangkan skripsi penulis membahas mengenai menetas atau tidaknya telur yang telah diinden oleh pembeli.

Skripsi Mukhamad Choerul Adnan (2017) yang berjudul "Jual Beli Alat Terapi Kesehatan Dengan Sistem Inden Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Losari Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga)". Dalam skripsi tersebut penulis menjelaskan bahwa dari seluruh hal-hal yang berkaitan dengan jual beli alat terapi kesehatan dengan sistem inden sudah sesuai dengan

---

<sup>31</sup> Wariskun Lillah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Mobil Dengan Sistem Inden "(Studi di Astra International Daihatsu Jl. Magelang KM. 7,2 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)", Skripsi, UII Yogyakarta, 2018, hlm., 70.

<sup>32</sup>Juma'in, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Dengan Sistem Inden", skripsi, Prodi Muamalat Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

rukun dan syarat jual beli salam. Akan tetapi terdapat satu syarat yang belum terpenuhi dalam jual beli alat terapi kesehatan dengan sistem inden yaitu penentuan waktu penyerahan objek akad/barang yang diperjual belikan.<sup>33</sup>

Perbedaan antara skripsi penulis dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Mukhamad Choerul Adnan adalah pada objek transaksi dan permasalahan yang terjadi pada penelitian tersebut mengenai penentuan waktu penyerahan objek transaksi sedangkan skripsi penulis nantinya membahas mengenai menetas atau tidaknya telur yang telah diinden oleh pembeli.

Skripsi Surya Abdul Aziz (2021) yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem Pre Order (Po) Berantai (Studi Kasus Antara Omah Geulis, Sayse.Id, Dan R2shop). Dalam skripsi tersebut penulis menjelaskan bahwa Jual beli pre order berantai yang dilakukan antara online shop omah geulis, sayse.id, dan r2Shop ini sama-sama menjual barang yang belum diserahkan atau masih berstatus pesanan. Dalam mekanismenya jual beli pre order berantai ini terdapat dua tahapan pembayaran yang dilakukan pada saat akad berlangsung dan dilakukan pelunasan pada saat barang sudah tersedia atau sudah siap dikirim. Dalam perjanjian jual beli pre order berantai juga tidak terdapat waktu penyerahan barang secara pasti.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Chaerul Adnan, "Jual Beli Alat Terapi Kesehatan Dengan Sistem Inden Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Losari Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga)", skripsi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto, 2017, hlm 49.

<sup>34</sup> Surya Abdul Aziz, Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem Pre Order (Po) Berantai (Studi Kasus Antara Omah Geulis, Sayse.Id, Dan R2shop), Skripsi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo, 2021, hlm 68.

Perbedaan antara skripsi penulis dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Surya Abdul Aziz adalah skripsi dari Surya Abdul Aziz Ini termasuk ke dalam jual beli salam, sedangkan skripsi penulis tidak memenuhi unsur dalam jual beli salam.

Skripsi Budi Wibowo Wicaksono (2008) yang berjudul *Jual Beli Spare Part Komputer Dengan Sistem Inden Perspektif Fiqih Syafi'iyah*. Dalam skripsi tersebut penulis menjelaskan istem inden yang berlaku di MATOS, pembayarannya tergantung pada konsumen atau pemesan, dalam arti boleh memberi uang muka (DP/cash) maupun tidak memberi sama sekali. Tempo penyerahan barangnya ditentukan oleh penjual karena pengiriman barang dari agen tidak pasti. Kemudian tempat penyerahan barangnya bisa dilakukan di tempat transaksi (toko) maupun di luar toko (dikirim ke alamat pemesan). Jika barang yang dipesan tidak sesuai dengan ciri-ciri atau jenis barang saat transaksi, maka dilihat dulu kesalahan dimana dan dipihak siapa (penjual/pembeli).<sup>35</sup>

Perbedaan antara skripsi penulis dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Budi Wibowo Wicaksono adalah pembeli pada skripsi Budi wicaksono boleh memberi uang muka/dp maupun tidak, tetapi pada skripsi penulis pembeli wajib memberi uang muka/dp.

---

<sup>35</sup> Budi Wibowo wicaksono, *Jual Beli Spare Part Komputer Dengan Sistem Inden Perspektif Fiqih Syafi'iyah (Studi Kasus di Malang Town Square)*, *Skripsi*, UIN Malang, 2008, hlm. 85.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena objek penelitian dan menjelaskan data-data yang dibutuhkan dalam bentuk deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan pada kehidupan yang sebenarnya atau kehidupan sehari-hari yang real di masyarakat, peneliti melakukan penelitian terhadap objek langsung dan berinteraksi langsung dengan sumber data.<sup>36</sup>

### **2. Sumber Data**

#### **a. Sumber Data Primer**

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi lapangan dan wawancara secara langsung dengan responden terpilih dengan cara pengajuan daftar isian (terstruktur) dan wawancara tidak terstruktur.<sup>37</sup> Penulis akan menggunakan metode *field research*, yaitu metode penelitian lapangan untuk mendapatkan data dan informasi secara langsung dari responden. Sumber data primer diperoleh dari responden yang telah dipilih oleh peneliti yaitu satu penjual dan tiga pembeli ayam di kouke rooster.

#### **b. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder diperoleh dengan cara mengumpulkan data dan keterangan dari buku-buku, artikel, jurnal ataupun dengan menjelajahi situs-situs di internet.

---

<sup>36</sup> Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 121.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 121.

Tujuannya adalah untuk mendapatkan konsepsi teori serta dapat memberikan alasan yang kuat secara teoritis pentingnya penelitian. Teori berfungsi sebagai pedoman yang dapat membantu dalam memahami pokok persoalan yang dihadapi.<sup>38</sup> Sumber data sekunder di dalam penelitian ini yang peneliti gunakan buku, jurnal, dan skripsi yang terdahulu.

c. Populasi dan sampel

Populasi merupakan keseluruhan subjek yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah warga Dusun Balai Rakyat. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Purpose sampling adalah teknik pengambilan sampel dari sumber data dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini sampelnya adalah orang yang dianggap paling tahu terkait data yang penulis harapkan, atau orang yang melakukan praktek yang diteliti.<sup>39</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 6 informan yang terdiri dari satu penjual yang bernama Seto Hadi Purnomo dan tiga pembeli yang bernama Galuh Danang Raharjo, Sifaul Fuad, dan Topa Antony.

---

<sup>38</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN Malang Press, 2010), hlm. 236.

<sup>39</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2012), Cet. Ke-17, hlm.218-219



### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Untuk itu, maka perlu dilakukan wawancara langsung pada pihak terkait dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara tidak terstruktur yaitu suatu wawancara dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis untuk mengumpulkan datanya, pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.<sup>40</sup> Sehingga nantinya akan menjadi data mendalam sesuai dengan fakta yang terjadi yang akan dimasukkan dalam penelitian ini. Sehingga nantinya akan menjadi data yang akurat sesuai dengan fakta yang terjadi yang akan dimasukkan dalam penelitian ini. Peneliti melakukan wawancara dengan Seto Hadi Purnomo yang dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2021. Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan pembeli yaitu Galuh Danang Raharjo, Sifaul Fuad dan Topa Antony pada tanggal 28-30 Oktober 2021

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan dalam memperoleh data yang bersumber dari pustaka dan dokumen-dokumen. Selain itu mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar,

---

<sup>40</sup> Ridwan, Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian, (Bandung: ALFABETA, 2005), hlm. 29-30.

arsip, agenda dan lainnya.<sup>41</sup> Metode ini dapat dilakukan dengan cara sederhana, penulis perlu mencatat informasi atau data yang telah peneliti tetapkan. Dan dari hasil pengumpulan data dari dokumentasi peneliti memperoleh aktifitas dari praktik jual beli inden ayam di kouke rooster.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu menganalisis data yang sudah terkumpul baik melalui wawancara, pengamatan, pemotretan maupun pencatatan (pemfotokopian) arsip.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, artinya proses upaya penelitian yang dijalankan dengan data, mengorganisasikan data, memilih dan menentukan apa yang dapat dibagikan kepada orang lain. Kemudian teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan model pendekatan Miles dan Huberman.

Adapun analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dari Matthew B. Miles dan A Michael Huberman,<sup>42</sup> yang terdiri dari : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

##### **a. Reduksi Data (*Data Reduction*)**

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang hal yang tidak perlu, dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat menarik kesimpulan-kesimpulan dan diverifikasi. Dengan reduksi data, maka data kualitatif dapat disederhanakan.

---

<sup>41</sup> Ibid., hlm.30.

<sup>42</sup> Hardani, Dkk.,*Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Mataram: CV. Pustaka Ilmu Grup, 2020), Cet. Ke-1, hlm. 163.

### Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya suatu pengambilan tindakan dan penarikan kesimpulan,<sup>43</sup> Adapun data disini nantinya berupa hasil dari pertanyaan wawancara narasumber yaitu penjual dan pembeli di kouke rooster dusun Balai Rakyat.

### Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih kesimpulan sementara, dan data akan berubah apabila tidak ditemukan bukti- bukti yang kuat sebagai pendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi bisa juga kesimpulan awal merupakan kesimpulan akhir yang bersifat tetap jika didukung dengan bukti data yang valid.<sup>44</sup> Verifikasi ini merupakan upaya meyakinkan kembali benar atau tidaknya kesimpulan tersebut, cocok atau tidaknya dengan realita.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi ini. Maka di dalam penulisan skripsi ini penulis mengelompokkan pembahasannya ke dalam lima bab yaitu :

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 167.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 170.

BAB I PENDAHULUAN, Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN UMUM AKAD SALAM, Pada bab ini berisi tentang pembahasan teori yang berisi tentang pengertian jual beli inden anak ayam, dasar hukum, macam-macam jual beli, rukun dan syarat jual beli, jual beli salam, dan pengertian gharar, dasar hukum, dan macam-macam gharar.

BAB III GAMBARAN UMUM JUAL BELI TELUR AYAM KONTES SECARA INDEN DI KOUKE ROOSTER, Pada bab ini membahas praktik jual beli inden anak ayam. Bab ini penting dikemukakan karena pada bab ini akan dibahas objek penelitian. Bab ini membahas mengenai profil Dusun Balai Rakyat, jumlah penduduk, kegiatan masyarakat setempat, dan praktik jual beli inden anak ayam di Dusun Balai Rakyat.

BAB IV ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI TELUR AYAM KONTES SECARA INDEN DI KOUKE ROOSTER, Pada bab ini membahas tentang praktik jual beli inden anak ayam di dusun Balai Rakyat, serta analisis fiqh muamalah terhadap jual beli inden anak ayam dianalisis apakah sudah sesuai hukum Islam atau belum.

BAB V PENUTUP, Bab terakhir yaitu bab kelima yang berisi penutup dari keseluruhan karya tulis ini yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis menyangkut permasalahan penelitian yang berguna seputar topik pembahasan.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI AKAD SALAM

#### A. Kajian Teori

##### 1. Jual Beli Salam

Jual beli salam disebut juga jual beli salaf. Salam dan salaf mempunyai pengertian yang sama. Dalam kamus *Al Mu'jam Al-Wasith* disebutkan bahwa salaf diartikan dengan jual beli salam<sup>1</sup>. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, Salam adalah suatu akad atas barang yang disebutkan sifatnya dalam perjanjian dengan penyerahan tempo dengan harga yang diserafi majelis akad.<sup>2</sup> Sedangkan menurut Malikiyah, Salam adalah jual beli di mana modal (harga) dibayar di muka, sedangkan barang diserahkan di belakang.<sup>3</sup>

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab tersebut dapat diambil intisari bahwa salam adalah salah satu bentuk jual beli di mana uang, harga, barang dibayarkan secara tunai, sedangkan barang yang dibeli belum ada, hanya sifat-sifat, jenis, dan ukurannya sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat.

Transaksi jual beli dalam Islam diklarifikasikan ke dalam beberapa model. Salah satunya yaitu jual beli salam. Akad salam adalah salah satu bentuk akad dalam fikih muamalah. Salam yang dimaksud disini bukan salam yang artinya perdamaian atau memberi salam. Salam yang dimaksud dalam pembahasan ini

---

1 Ibrahim Anis, *Al Mu'jam Al-Wasith*, (Kairo: *Dar Ihyá' At-Turats Al-Arabiyy*, 1992), I: 444

2 Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiyy wa Adillatuhu*, (Damaskus: *Dar Al-Fikr*, 1989) IV:

598

3 *Ibid*, 599

terdiri dari tiga huruf yaitu *sin-lam-mim* yang artinya adalah penyerahan dan bukan berarti perdamaian.<sup>4</sup>

Kesepakatan ulama (ijma') akan bolehnya jual beli salam dikutip dari pernyataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa "*Semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan manusia.*" Pemilik lahan pertanian, perkebunan ataupun perniagaan terkadang membutuhkan modal untuk mengelola usaha mereka hingga siap dipasarkan, maka jual beli salam diperbolehkan untuk mengakomodir kebutuhan mereka. Dalam jual beli salam, pembayaran harus dilakukan ketika membuat kontrak, yang dalam jual beli biasa pembayaran dapat ditunda atau dapat dilakukan ketika pengiriman barang berlangsung.<sup>5</sup>

Dalam perkembangannya, jual-beli salam dihalalkan karena adanya ketergantungan dan saling membutuhkan. Pembeli membutuhkan barang yang diinginkannya dan penjual membutuhkan modal untuk membiayai usaha pengadaan barang atau untuk menafkahi keluarganya dan seterusnya. Hikmah inilah yang menjadikan praktek salam dikecualikan dari jual beli gharar yang dilarang.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Zaennab Finia, *Transaksi Jual Beli Inden Di Pt Global Mar Interindo Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Syar'ie, Vol. 6, No. 1, Februari 2023, hlm. 90.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Budi Wibowo Wicaksono, *Jual Beli Spare Part Komputer Dengan Sistem Inden Perspektif Fiqih Syafi'iyah, Skripsi, UIN Malang, 2008, hlm. 77.*

## 2. Teori Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab disebut dengan *al-bay'u*, *al-tijarah* atau *al-mubadalah*.<sup>7</sup> Jual beli istilah fikih disebut *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. Dalam bahasa Arab digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira'* (beli). Sedangkan secara terminologi menurut beberapa ulama diantaranya, menurut Imam Abu Hanafi adalah tukar menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu atau tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab-qabul atau *mu'aathaa'* (tanpa ijab-qabul)<sup>8</sup>.

Jual beli menurut istilah yaitu tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan namun dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan di sepakati<sup>9</sup>.

Adapun dalam hukum Islam yang menjadi dasar adanya perjanjian adalah pernyataan-pernyataan yang diucapkan serta mengandung janji-janji antara kedua belah pihak untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum tertentu. Setelah

---

<sup>7</sup> Daud Athiyah Abduh, *Kamus Al-Mufradat 3000 Kata yang paling sering Muncul dalam Kitab Arab Gundul*, (Klaten : Wafa Press, 2008), hlm. 84.

<sup>8</sup> Zaennab Finia, *Transaksi Jual Beli Inden Di Pt Global Mar Interindo Dalam Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Syar'ie*, Vol. 6, No. 1, Februari 2023, hlm. 85.

<sup>9</sup> *Ibid.*

terwujudnya suatu janji timbullah hubungan hukum yang mengikat masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakannya sebagaimana pernyataan yang telah diucapkan bersama.<sup>10</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat al-Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ هَيْمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ  
مُحْلَى الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”<sup>11</sup>

Adapun rukun dan syarat jual beli yaitu<sup>12</sup> :

1. Al-Muta’aqidain, dalam hal ini syarat orang yang melakukan aqad adalah berakal dan orang yang berbeda.
2. Sighat ijab dan qabul. Adapun syarat ijab dan qabul yaitu sighat antara ijab dan qabul harus sesuai maksudnya, dan dilakukan dalam satu majlis.
3. Ada barang yang diperjual belikan. Syarat barang yang diperjual belikan meliputi:
  - a. Barang itu ada.

<sup>10</sup> Budi Wibowo Wicaksono, *Jual Beli Spare Part Komputer Dengan Sistem Inden Perspektif Fiqih Syafi’iyah, Skripsi, UIN Malang, 2008, hlm. 89.*

<sup>11</sup> *Al-Qur’an dan Terjemahan*

<sup>12</sup> *Enang hidayat, Fiqh Jual Beli, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 17.*



- b. Bersifat halal dan dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
  - c. Milik seseorang.
  - d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau sesuai dengan kesepakatan.
4. Ada nilai tukar pengganti barang. Syarat yang harus terpenuhi adalah :
- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
  - b. Jenis uang yang digunakan harus jelas.
  - c. Boleh diserahkan pada waktu akad.

Jual beli dengan sistem inden merupakan sistem perintah (pesanan) pembelian oleh penjual kepada pembeli dengan harga yang ditetapkan di muka untuk spesifikasi yang dimaksud dan dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

Praktik jual beli dengan akad inden merupakan salah satu metode yang digunakan oleh pelaku usaha untuk memenuhi permintaan konsumen. Namun, perlu dikaji secara mendalam dari perspektif ekonomi, sosial, dan syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip yang berlaku. Mekanisme pelaksanaan akad inden dalam praktik jual beli melibatkan beberapa langkah yang harus diikuti. Berikut adalah penjelasan mengenai mekanisme pelaksanaan akad inden meliputi<sup>13</sup>.

1. Pemesanan diartikan bahwa pembeli melakukan pemesanan barang yang belum tersedia secara langsung kepada penjual. Pemesanan ini mencakup jumlah barang, spesifikasi, dan kesepakatan mengenai harga, waktu penyerahan, dan pembayaran.

---

<sup>13</sup> Zaennab Finia, Transaksi Jual Beli Inden Di Pt Global Mar Interindo Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Syar'ie*, Vol. 6, No. 1, Februari 2023, hlm. 89.

2. Tanda jadi atau jaminan diartikan bahwa pembeli biasanya diminta untuk memberikan tanda jadi atau jaminan sebagai bentuk komitmen untuk membeli barang tersebut. Tanda jadi atau jaminan ini dapat berupa uang atau barang berharga lainnya.
3. Penyerahan tanda jadi diartikan bahwa setelah pembeli memberikan tanda jadi, penjual akan menerima tanda jadi tersebut sebagai jaminan bahwa barang akan disediakan pada waktu yang telah disepakati.
4. Produksi atau pemesanan kepada pihak ketiga diartikan bahwa jika barang yang dipesan belum tersedia, penjual akan memulai proses produksi atau melakukan pemesanan kepada pihak ketiga, jika diperlukan. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa barang akan tersedia pada waktu penyerahan yang telah disepakati.
5. Penyerahan barang diartikan bahwa setelah barang telah tersedia, penjual akan melakukan penyerahan barang kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Penyerahan barang ini dapat dilakukan dengan mengambil barang di tempat penjual atau dengan pengiriman barang ke tempat pembeli.
6. Pembayaran di mana pembeli akan melakukan pembayaran sisa harga barang sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Pembayaran dapat dilakukan secara langsung pada saat penyerahan barang atau sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya.
7. Pelaksanaan Hak dan Tanggung Jawab dilakukan setelah penyerahan barang dan pembayaran dilakukan, hak dan tanggung jawab kepemilikan barang akan beralih sepenuhnya kepada pembeli. Pembeli memiliki hak untuk menggunakan, menjual,

atau memanfaatkan barang tersebut, dan bertanggung jawab atas perawatan dan pemeliharaan barang tersebut.

### 3. Teori Gharar

Gharar secara bahasa adalah bahaya, dan *taghrir* yaitu membawa diri pada sesuatu yang membahayakan.<sup>14</sup> Dalam Kontrak muamalah bisnis perdagangan syariah melarang adanya Gharar dalam setiap transaksinya. Gharar ini dapat diartikan sebagai suatu ketidakjelasan atau bahaya. Sedangkan makna secara istilah fiqh gharar mempunyai tiga definisi. Pertama, gharar khusus berlaku pada sesuatu yang hasilnya tidak jelas, dapat atau tidak dapat, sebagaimana ungkapan Ibnu Abidin, Gharar adalah *syak* atau keraguan pada apakah komoditi tersebut ada atau tidak ada. Kedua, gharar khusus pada komoditi yang tidak diketahui spesifikasinya. Berkata Ibnu Hazm, gharar pada bisnis yaitu sesuatu dimana pembeli tidak tahu apa yang dibeli, atau pedagang tidak tahu apa yang dijual. Ketiga, gharar mengandung dua makna tersebut diatas<sup>15</sup>.

Gharar berkaitan juga dengan kontrak jual beli dimana terdapat ketidakjelasan atau ambigu dalam substansi isi perjanjiannya atau objeknya. Berdasarkan penjelasan pasal 2 ayat 3 peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah menjelaskan bahwa gharar merupakan

---

<sup>14</sup> Daud Athiyah Abduh, *Kamus Al-Mufradat*, (Klaten : Wafa Press, 2008), hlm. 93.

<sup>15</sup> Raya Panglegur Km, "Telaah Gharar , Riba , Dan Maisir Dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam" 2, no. 1 (2020): 98–113.

transaksi yang mengandung tipuan dari salah satu pihak sehingga pihak yang lain dirugikan.<sup>16</sup>

Syeikh Muhammad Hamzah menjelaskan bahwa gharar dapat terjadi pada obyek akad seperti pada barang atau harga barang dalam akad, berikut beberapa jenis gharar yang lazim terjadi pada obyek akad<sup>17</sup>:

1. Ketidakjelasan pada jenis obyek

Artinya seperti seorang yang berkata: saya jual kepada anda barang senilai 10, atau saya jual kepada anda barang yang ada disakuku senilai 10, tanpa membatasi jenis barang yang dijual.

2. Ketidakjelasan atas spesifikasi obyek

Artinya seperti seorang yang berkata: saya jual hewan senilai x, tanpa menjelaskan spesifikasi hewan, apakah hewan tersebut unta atau kambing, maka jual beli ini fasad karena ketidakjelasan spesifikasi obyek.

3. Ketidakjelasan atas sifat obyek

Artinya seperti jual beli yang akan dilahirkan oleh binatang ternak. Jual beli ini tergantung dengan kelahiran binatang ternak, jika binatang ternak tersebut melahirkan anak, maka pembeli wajib membeli dengan harga tertentu dengan sifat apapun yang melekat pada anak binatang ternak. Namun, jika ternak tersebut tidak

---

<sup>16</sup> Siti Salwani Razali, "Revisiting the Principles of Gharar ( Uncertainty ) in Islamic Banking Financing Instruments with Special Reference to Bay Al-Inah and Bay Al- Dayn Towards a New Modifi Ed Model 1" (2008): 33–43.

<sup>17</sup> Nuhbatul Basyariah, "Mukaddimah : Jurnal Studi Islam LARANGAN JUAL BELI GHARAR : Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital" 7, no. 1 (2022).

melahirkan, maka tidak ada jual beli. Artinya, jual beli ini tertolak karena ketidakjelasan atas sifat obyek barang.

4. Ketidakjelasan atas ukuran obyek

Artinya tidak sah jual beli barang yang tidak jelas ukuran/takarannya, atau jual beli barang yang tidak jelas harganya.

5. Ketidakjelasan atas zat obyek

Artinya seperti jual beli pakaian dari beragam jenis pakaian, atau jual beli kambing yang terdapat di padang pasir, tanpa membatasi zat barang yang dijual.

6. Ketidakjelasan jangka waktu

Artinya seperti jual beli dengan harga tangguh tanpa dibatasi waktunya, atau jual beli barang dengan harga tangguh hingga waktu unta melahirkan. Dalam jual beli ini terdapat gharar yang muncul dari penundaan pembayaran hingga jangka waktu yang tidak jelas.

7. Ketidakjelasan karena tidak mampu diserahkan

Artinya tidak sah jual beli barang yang tidak mampu diserahkan, seperti unta yang hilang yang tidak diketahui keberadaannya, atau jual beli hutang dengan hutang, atau jual beli atas barang sebelum dikuasai.

8. Ketidakjelasan karena bersepakat atas barang yang tidak ada

Artinya setiap barang yang tidak ada dzatnya pada saat transaksi, dan tidak jelas keberadaannya di masa datang, maka tidak boleh diperjual belikan. Adapun, sesuatu yang tidak ada barangnya (pada saat) transaksi, namun bisa diadakan pada masa datang sesuai dengan adat kebiasaan, maka diperbolehkan jual beli atasnya.

Gharar dari segi ilmu fikih dapat dikatakan sebagai suatu penipuan, ketidakjelasan, tidak mengetahui barang yang dijual, tidak dapat diserahkan serta adanya unsur ketidakrelaan. Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab *Fiqh al-Bay wa Asy-Syira*, termasuk jual-beli gharar bila seorang penjual menipu saudara Muslimnya dalam melakukan penjualan barang/jasa. Penyebab gharar dilarang adalah karena hubungannya dengan memakan harta orang lain dengan cara tidak benar, bukan semata-mata adanya unsur resiko, ketidakpastian ataupun istilah lain *game of chance*, karena hal ini akan merugikan pihak lain<sup>18</sup>.

Rasulullah Saw. dengan tegas melarang praktek gharar, sebagaimana Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim,

*“Rasulullah Saw. melarang jual-beli yang mengandung gharar (ketidakpastian)”*. Esensi dari pelarangan gharar ini adalah *manat al-hukm*, mencegah terjadinya perselisihan dan hal ini tidak dapat ditoleransi<sup>19</sup>.

---

<sup>18</sup> Angga Syahputra, “PRAKTEK GHARAR PADA ENDORSEMENT PRODUK DI MEDIA SOSIAL INDTAGRAM” 5, no.2 (n.d).

<sup>19</sup>Hadits Riwayat Imam Bukhori dan Muslim dan terjemahan.



## 2. Profil Obyek Penelitian/Kouke Rooster

Minat masyarakat membudidayakan ayam kontes semakin meningkat. Lomba ayam kontes kian sering diselenggarakan. Anggota komunitas penghobi ayam kontes terus bertambah. Selain itu, pengembangbiakan ayam kontes juga merupakan tradisi sejak masa kerajaan silam.

Seto Hadi yang juga pemilik ayam kontes kouke rooster mengatakan bahwa demam ayam kontes diyakini semakin meluas. *"Komunitas penghobi ayam kontes kian banyak. Kami berharap, pemerintah mendukung budidaya ayam kontes"*.<sup>1</sup>

Pemilik kandang Ayam kontes kouke rooster di desa Sumomoro dukuh bernama Seto Hadi Purnomo. Kandang ini Berdiri sejak tahun 2017. Pertama kali ia membreding ayam jenis pama/mangon, akan tetapi dengan berkembangnya waktu, pemasaran dan peminat dirasa kurang akhirnya Seto Hadi Purnomo beralih untuk membreding ayam kontes berjenis pakhoy. Mengimport ayam dari farm-farm ternama dari Negara Thailand seperti Mr. Manoop, Mr. Mana, Mr. Teelek, dll.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Wawancara Pribadi dengan Seto Hadi Purnomo, 26 Oktober 2021 Pukul 12.00 WIB.

<sup>2</sup> *Ibid*



### **3. Proses Produksi Ayam Kontes di Kouke Rooster**

#### **a. Proses Pembibitan**

Proses pembibitan diawali dengan pemilihan indukan yang berkualitas dan cukup umur agar menghasilkan anakan-anakan yang berkualitas dan dapat bersaing didunia perkontesan ayam yang semakin ramai di Pulau Jawa umumnya dan Kabupaten Sragen khususnya. Setelah itu pejantan dan betina pilihan ini di jodohkan di kandang ternak yang telah disterilisasi dan diberi tempat untuk bertelur ayam sebelumnya. Didalam satu kandang ternak biasanya terdiri dari satu pejantan dan dua sampai tiga betina, setelah indukan atau babon bertelur dan mengeram pejantan dikeluarkan dari kandang ternak agar tidak mengganggu babon atau indukan dalam mengerami telurnya. Pada saat indukan mengerami telur ini kandang ternak harus selalu distok pakan dan air agar babon tidak makan telurnya sendiri.<sup>3</sup>

#### **b. Proses Pemeliharaan dan Perawatan**

Proses selanjutnya setelah dua puluh satu hari telur ayam menetas, anak ayam diambil langsung dan dimasukkan dalam box khusus yang diberi lampu, agar menjaga kestabilan suhu sehingga anak ayam dapat tumbuh maksimal dan meminimalisir anak ayam terkena penyakit.<sup>4</sup>

- Pakan anak ayam umur satu sampai dua bulan diberi poor 591
- Umur tiga sampai lima bulan diberi poor 592

---

<sup>3</sup> Seto Hadi, *Pemilik Kouke Rooster, Wawancara Pribadi, 26 Oktober 2021.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

- Umur lima sampai tujuh bulan diberikan *poor* 594 yang dicampur dengan jagung giling.

Perawatan khususnya adalah kebersihan kandang yang selalu dijaga serta harus teliti dalam mengamati perkembangan anak ayam dan apabila ada anak ayam yang mengalami sakit langsung dipindahkan dibox khusus yang memang dibuat untuk perawatan ayam yang terkena penyakit agar tidak menulari anak ayam yang lainnya.<sup>5</sup>

### c. Proses Transaksi Jual Beli

Karena trah/garis keturunan yang jelas, produk yang dihasilkan dari kandang kouke rooster ini sangat diminati dikalangan penghobi ayam kontes, dan menjadikan stok pun terbatas karena tidak asal diproduksi agar kualitas tetap terjamin. Hal ini menjadikan pembeli harus menginden terlebih dahulu sebelum membeli. Pembeli kebanyakan berasal dari berbagai daerah yang melihat postingan yang diupload oleh akun facebook dari owner kouke rooster sendiri yaitu Seto Hadi Purnomo. Postingan menjelaskan induk dan babon yang diproduksi berasal dari trah/ garis keturunan apa. Pembeli biasanya langsung berhubungan dengan owner melalui messenger ataupun whatsapp untuk membicarakan mengenai harga dan syarat ketentuan yang akan disetujui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Syarat yang diajukan oleh owner kouke rooster sendiri adalah

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

memberi dp terlebih dahulu pada saat menginden anak ayam terlebih dahulu sebesar 50% dari harga yang disepakati.<sup>6</sup>

**d. Harga**

Harga ayam kontes di kouke rooster bervariasi. Harga anak ayam satu pasang senilai satu juta sampai satu juta limaratus tergantung kualitasnya. Kemudian untuk Ayam yang sudah jadi umur tujuh sampai delapan bulan harganya satu juta sampai empat juta perekor tergantung kualitas ayam kontes.<sup>7</sup>

**e. Jaminan jika telur tidak menetas**

Karena terbatasnya stok, sering juga pembeli yang kehabisan ayam kontes harus memesan terlebih telur ayam kontes untuk ditetaskan. Namun terkadang ada telur yang menetas ada juga telur yang tidak menetas. Apabila telur tidak menetas maka pembeli yang telah mengindent harus menunggu indukan ayam memproduksi lagi di trip berikutnya.<sup>8</sup>

**f. Solusi yang ditawarkan**

Khiyar/solusi yang ditawarkan kalau ayam tidak menetas adalah penjual memberikan solusi yaitu pembeli diberi anak ayam yang kualitasnya dibawah anak ayam yang di indent ataupun diberi kualitas diatasnya akan tetapi harus menambah nominal dari harga yang telah disepakati untuk anak ayam yang tidak menetas tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Seto Hadi, *Pemilik Kouke Rooster, Wawancara Pribadi, 26 Oktober 2021.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Seto Hadi, *Pemilik Kouke Rooster, Wawancara Pribadi, 26 Oktober 2021.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

### **g. Ciri khas**

Ciri khas yang dimiliki ayam kontes dari kandang kouke rooster ini adalah gaya bertarungnya yang brutal sehingga banyak mendapatkan point pada saat dikonteskan.<sup>10</sup>

#### Data Wawancara Pembeli

- a. Pembeli ayam kontes biasa melakukan transaksi melalui media online yaitu facebook dan telegram. Selain pembelian melalui online, pembeli juga ada yang langsung datang langsung ke Kauke Rooster untuk melihat langsung indukan terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi. Sedangkan untuk pembelian online, jika pembeli ingin melihat indukan ayam kontes dapat meminta video indukan ayam tersebut.<sup>11</sup>
- b. Harga ayam kontes bervariasi tergantung kualitas dari ayam. Untuk mengetahui kualitas ayam kontes yang mau di beli maka pembeli akan melihat silsilah trah dari indukan yang telah ada di Kauke Rooster, semakin silsilah trah yang bagus maka harga akan semakin tinggi. Rata-rata harga ayam kontes yang di beli oleh pelanggan yaitu satu juta sampai satu juta limaratus per pasang.<sup>12</sup>
- c. Transaksi yang dilakukan pembeli dan penjual yaitu jual beli dengan sistem inden artinya pembeli akan memesan terlebih dahulu sebelum telur menetas. Pembelian dalam transaksi jual beli inden ini para

---

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Galuh Danang Raharjo, Pembeli, Wawancara Pribadi, 27 Oktober 2021.

<sup>12</sup> Ibid.

pembeli mau menunggu dikarenakan pembeli dapat memastikan calon anakan yang dapat diketahui tentang silsilah trah calon anakan ayam kontes tersebut, alasan yang lain yaitu ayam kontes yang berada di Kauke Rooster harga lebih terjangkau karena ayam kontes yang impor harga lebih relatif mahal.<sup>13</sup>

- d. Sebelum pembeli melakukan transaksi, pembeli dan penjual akan membuat kesepakatan mengenai pembelian telur ayam kontes, kesepakatan yang pertama jika telur tidak menetas maka akan diganti oleh penjual, telur yang tidak menetas akan diganti dengan telur berikutnya namun telur tersebut masih dengan trah indukan yang sama, kesepakatan yang kedua pembeli harus membayar DP sejumlah 50% dari harga ayam kontes, dalam pembayaran DP tersebut akan hangus jika pembeli membatalkan pembelian.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Sifaul Fuad, *Pembeli, Wawancara Pribadi*, 28 Oktober 2021.

<sup>14</sup> Topa Antony, *Pembeli, Wawancara Pribadi*, 30 Oktober 2021.

**BAB IV**

**ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI TELUR AYAM**

**KONTES SECARA INDEN DI KOUKE ROOSTER DUSUN BALAI**

**RAKYAT DESA SUMOMORO DUKUH KECAMATAN PLUPUH**

**KABUPATEN SRAGEN**

**A. Praktik Jual Beli Inden Telur Ayam Kontes di Kouke Rooster?**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Seto Hadi Purnomo selaku pemilik kandang ayam di kouke rooster bahwa ayam kontes di kouke rooster ini sangat diminati oleh para pecinta ayam kontes karena memiliki trah/garis keturunan yang jelas. Produk yang dihasilkan dari kandang kouke rooster ini sangat diminati dan menjadikan stok pun terbatas karena tidak asal diproduksi agar kualitas tetap terjaga. Hal ini menjadikan pembeli harus menginden terlebih dahulu ketika ayam masih dalam bentuk telur kepada pemilik kandang.<sup>15</sup>

Kandang ini Berdiri sejak tahun 2017. Pertama kali ia membreding ayam jenis pama/mangon, akan tetapi dengan berkembangnya waktu, pemasaran dan peminat dirasa kurang akhirnya Seto Hadi Purnomo beralih untuk membreding ayam kontes berjenis pakhoy. Mengimport ayam dari farm-farm ternama dari Negara Thailand seperti Mr. Manoop, Mr. Mana, Mr. Teelek, dll.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Seto Hadi, Pemilik Kouke Rooster, Wawancara Pribadi, 26 Oktober 2021.

<sup>16</sup> Ibid.

## B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Inden Telur Ayam Kontes di Kouke Rooster?

Bahwa pada dasarnya hukum jual beli adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Menurut pendapat Imam Abu Hanafi jual beli merupakan tukar menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu atau tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab-qabul atau *mu'aathaa'* (tanpa ijab-qabul)<sup>17</sup>

Adapun dalam hukum Islam yang menjadi dasar adanya perjanjian adalah pernyataan-pernyataan yang diucapkan serta mengandung janji-janji antara kedua belah pihak untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum tertentu. Setelah terwujudnya suatu janji timbullah hubungan hukum yang mengikat masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakannya sebagaimana pernyataan yang telah diucapkan bersama. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat al-Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya *“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”*<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Zaennab Finia. Mariya Ulpa, Transaksi Jual Beli Sistem Inden Di PT Global Mar Interindo Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal syar' ie, Vol. 6, No. 1, Februari 2023, hlm. 85.

<sup>18</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan

Bahwa penulis akan menganalisis praktik jual beli telur ayam kontes di kouke rooster berdasarkan rukun dan syarat jual beli dalam fikih yaitu sebagai berikut<sup>19</sup> :

1. *Al-Muta'qidain* (Syarat orang yang melakukan aqad adalah berakal dan orang yang berbeda)

Bahwa dalam praktek jual beli ini baik penjual maupun pembeli adalah orang yang berakal sehat dan sadar akan tujuan mereka melakukan jual beli. Penjual dan pembeli merupakan orang yang berbeda yang mana penjual ayam di kouke rooster bernama Seto Hadi Purnomo. Sedangkan pembelinya adalah Masyarakat pecinta ayam kontes. Dalam transaksi ini penjual dan pembeli dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا  
عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ  
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ  
وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ  
ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ  
أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

Artinya : ”(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rosul,, Nabi yang ummi(tidak bisa baca tulis) yang (namanya) mereka dapati tertulis di Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan kepada mereka segala yang baik dan mengharamkan kepada mereka segala yang buruk, dan membebaskan beban-beban

<sup>19</sup> Enang hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 17.



*dan belunggu-belunggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung” (Qs. Al-A'raf:157)<sup>20</sup>*

Berdasarkan kaidah diatas, Motif utama pembelian telur ayam kontes ini dikarenakan keinginan pembeli untuk memiliki ayam kontes kouke rooster karena ayam tersebut memiliki trah/garis keturunan yang jelas. Ayam ini tidak asal diproduksi sehingga kualitasnya tetap terjamin. Hal ini menjadikan pembeli harus inden terlebih dahulu ketika ayam masih dalam bentuk telur agar pembeli bisa mendapatkan ayam kontes di kouke rooster.

2. Sighat ijab dan qabul (sighat antara ijab qabul harus sesuai maksudnya, dan dilakukan dalam satu majelis).

Bahwa pembeli yang ingin mendapatkan ayam kontes harus membeli di kandang kouke rooster yang beralamat di Sumorono Dukuh, Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen, sehingga unsur satu majelis dalam jual beli ini telah terpenuhi.

Adapun shighat ijab qobul walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit ataupun dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis, keduanya sudah saling mengiyakan dan mempercayai satu sama lain karena sudah menjadi kebiasaan diantara mereka sehingga secara substansi maksud dan tujuan dari jual beli ini terpenuhi.

3. Ada barang yang diperjual belikan. Syarat barang yang diperjual belikan meliputi:
  - a. Barang itu ada.

---

<sup>20</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan

Bahwa dalam jual beli ini wujud barang masih dalam bentuk telur, padahal maksud dan tujuan dari pembeli sebenarnya adalah ingin membeli ayam bukan telur, namun karena stoknya terbatas maka mau tidak mau pembeli harus menginden telur ayam yang akan dierami terlebih dahulu.

Hal ini merupakan dua hal yang berbeda antar akad jual belinya. Yang mana tujuan dari jual beli ini sebenarnya adalah untuk membeli ayam, namun pembeli harus menginden terlebih dahulu ayam tersebut ketika masih dalam bentuk telur. Secara hukum Islam hal seperti ini tidak dibenarkan karena barang yang diperjual belikan berbeda bentuknya, walaupun sudah ada kesepakatan diantara para pihak.

- b. Bersifat halal dan dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.

Bahwa pada dasarnya hukum jual beli ayam adalah mubah/boleh. Namun jika tujuan dari membeli ayam ini nantinya digunakan untuk bertarung atau “*sambong ayam*” maka hukumnya menjadi haram. Sebagaimana kita ketahui bahwa mengadu hewan hukumnya adalah haram. Maka jual beli hewan yang akan digunakan untuk bertarung/diadu hukumnya juga haram.

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Artinya : *Segala urusan tergantung kepada tujuannya.*<sup>21</sup>

Berdasarkan kaidah fiqh diatas, maka jika ayam tersebut dibeli untuk di konsumsi atau dipelihara maka hukumnya menjadi boleh karena tujuannya untuk dikonsumsi, namun jika ayam tersebut ia beli nantinya akan digunakan untuk

---

<sup>21</sup> Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin:LPKU, 2015), hlm. 67.

bertarung (*sambong ayam*) maka hukum jual belinya menjadi tidak sah karena mengandung unsur menganiaya hewan.

c. Milik seseorang

Bahwa nama pemilik kandang kouke rooster ini adalah Seto Hadi Purnomo. Status kepemilikan dalam jual beli adalah sah karena ayam tersebut merupakan milik sah Seto Hadi Purnomo. Adapun jika pembeli ingin membeli ayam kontes di kouke rooster pembeli harus membeli atau memesan dahulu kepada Seto Hadi Purnomo.

Pembeli kebanyakan berasal dari berbagai daerah yang melihat postingan yang diupload oleh akun facebook dari owner kouke rooster sendiri yaitu Seto Hadi Purnomo. Postingan menjelaskan induk dan babon yang diproduksi berasal dari trah/ garis keturunan apa. Pembeli biasanya langsung berhubungan dengan owner melalui messenger ataupun whatsapp untuk membicarakan mengenai harga dan syarat ketentuan yang akan disetujui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Syarat yang diajukan oleh owner kouke rooster sendiri adalah memberi dp terlebih dahulu pada saat menginden anak ayam terlebih dahulu sebesar 50% dari harga yang disepakati.

d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau sesuai dengan kesepakatan.

Bahwa dalam jual beli ini, substansi objek jual belinya adalah ayam. Namun karena terbatasnya stok dan banyaknya peminat maka mau tidak mau pembeli harus membeli ayam yang masih dalam bentuk telur. Sehingga pembeli harus menginden terlebih dahulu sampai ayam itu mengerami telur dan hingga telur tersebut menetas menjadi ayam.

Namun dalam prakteknya penjual maupun pembeli tidak mengetahui apakah telur itu nantinya menetas atau tidak, apakah telur yang menetas itu nantinya ayam jantan atau betina serta apakah kualitas ayam bagus atau tidak. Dalam hal ini penjual tidak bisa memastikan secara langsung kualitas ayam yang akan menetas dan pembeli juga tidak mengetahui secara langsung objek yang dibelinya. Maka dalam jual beli ini mengandung unsur gharar karena objek jual beli tidak jelas.

4. Ada nilai tukar pengganti barang. Syarat yang harus terpenuhi adalah :
  - a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

Bahwa harga ayam kontes di kouke rooster bervariasi. Harga anak ayam satu pasang senilai satu juta samapai satu juta limaratus tergantung kualitasnya. Kemudian untuk ayam yang sudah jadi umur tujuh samapai delapan bulan harganya satu juta samapai empat juta perekor tergantung kualitas ayam kontes.

Namun yang menjadi permasalahan disini adalah ketika jual beli ini berlangsung ayamnya belum menetas dan masih dalam bentuk telur. Sehingga penjual dan pembeli belum mengetahui kualitas ayam, dan apakah telur itu nantinya menetas atau tidak dan apakah telur yang menetas itu nantinya ayam jantan atau betina serta kualitasnya sesuai dengan yang diharapkan pembeli atau tidak, maka jual beli ini menjadi tidak sah karena terdapat unsur syubhat didalamnya.

- b. Jenis uang yang digunakan harus jelas.

Dalam transaksi ini uang yang digunakan adalah dalam bentuk uang rupiah, pembeli bisa membayar kepada penjual ketika memesan barang atau pada saat pembeli membeli telur ayam kontes di kouke rooster dengan menggunakan satuan uang rupiah.

c. Boleh diserahkan pada waktu akad.

Bahwa uang pembelian barang diserahkan ketika transaksi berlangsung, sehingga rukun dan syarat dalam poin ini telah terpenuhi.

Bahwa dalam praktek transaksi jual beli telur ayam kontes di kouke roster, pembeli tidak mengetahui apakah telur yang ia pesan itu nantinya bisa menetas atau tidak. Secara syariah hal ini disebut dengan transaksi gharar. Namun dalam praktek di kouke roster apabila telur tidak menetas maka penjual akan mengganti dengan trip telur berikutnya. Hal ini menimbulkan akibat hukum adanya ketidakpastian bagi pembeli bahwa pembeli akan mendapatkan anakan ayam pada waktu yang telah ditentukan.

Penggantian barang seperti di sah, karena merupakan bentuk khiyar dan tanggung jawab yang diberikan oleh penjual atas barang yang diperjual belikan. Jadi, jika barangnya cacat waktu diserahkan ke pembeli, maka penjual wajib mengembalikan uangnya, tidak boleh diganti dengan barang yang lain meskipun jenisnya sama maupun yang lebih baik. Dan jika barangnya cacat setelah barang keduanya berpisah dari tempat penyerahan barang, maka barang tersebut tidak bisa ditukarkan apalagi dikembalikan uangnya.<sup>22</sup>

Bahwa Jual Beli Telur Ayam Kontes di Kouke Rooster ini di indikasikan terdapat unsur Gharar :

---

<sup>22</sup> Budi Wibowo Wicaksono, "Jual-Beli Spare Part Komputer Dengan Sistem Inden Perspektif Fiqih Syafi Iyah.", *Skripsi*, UIN Malang, Malang, 2008, hlm. 88.

Syeikh Muhammad Hamzah menjelaskan bahwa gharar dapat terjadi pada obyek akad seperti pada barang atau harga barang dalam akad, berikut beberapa jenis gharar yang lazim terjadi pada obyek akad<sup>23</sup>:

1. Ketidakjelasan pada jenis obyek.

Bahwa dalam jual beli ini yang menjadi objek adalah telur ayam. Padahal secara substansi maksud dan tujuan dalam jual beli ini adalah untuk membeli ayam. Sehingga membeli ayam yang masih dalam bentuk telur dapat dikatakan gharar.

2. Ketidakjelasan atas spesifikasi obyek.

Dalam transaksi ini penjual menjual anak ayam satu pasang senilai satu juta samapai satu juta limaratus tergantung kualitasnya. Kemudian untuk Ayam yang sudah jadi umur tujuh sampai delapan bulan harganya satu juta sampai empat juta perekor tergantung kualitas ayam kontes, namun dalam prakteknya untuk ayam yang belum menetas dan masih dalam bentuk telur penjual tidak bisa menyebutkan spesifikasi hewan, apakah ayam tersebut nantinya jantan atau betina, ada cacat atau tidak, maka jual beli ini fasad karena ketidakjelasan spesifikasi obyek.

3. Ketidakjelasan atas sifat obyek.

Dalam praktek jual beli di kouke rooster ada telur yang menetas ada juga telur yang tidak menetas. Apabila telur menetas maka pembeli wajib membeli dengan harga tertentu dengan sifat apapun yang melekat pada anakan ayam tersebut. Apabila telur tidak menetas maka pembeli yang telah menginden harus menunggu indukan ayam berproduksi lagi di trip berikutnya. Apabila tidak ada telur

---

<sup>23</sup> Basyariah, "Mukaddimah : *Jurnal* Studi Islam LARANGAN JUAL BELI GHARAR : Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital.", hlm. 25.

yang menetas atau telur yang menetas tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh pembeli maka tidak ada jual beli. Artinya jual beli ini tertolak karena ketidakjelasan atas sifat objek barang.

4. Ketidakjelasan atas ukuran obyek.

Artinya tidak sah jual beli barang yang tidak jelas ukuran/takarannya, atau jual beli barang yang tidak jelas harganya. Dalam jual beli telur ayam ini tidak jelas ukuran atau jenis ayam yang akan menetas. Sementara itu harganya tidak jelas tergantung kualitas ayam yang nantinya akan ditetaskan.

5. Ketidakjelasan atas zat obyek.

Dalam jual beli telur ayam di kouke rooster ini penjual tidak membatasi zat barang yang dijual. Penjual tidak bisa menjamin kualitas telur yang nantinya akan menetas menjadi anak ayam.

6. Ketidakjelasan jangka waktu.

Artinya seperti jual beli dengan harga tangguh tanpa dibatasi waktunya, atau jual beli barang dengan harga tangguh hingga waktu telur ayam menetas. Dalam jual beli ini terdapat gharar yang muncul dari penundaan pembayaran hingga jangka waktu yang tidak jelas.

7. Ketidakjelasan karena tidak mampu diserahkan.

Artinya tidak sah jual beli barang yang tidak mampu diserahkan, dalam jual beli ini jenis dan spesifikasi ayam belum diketahui kerana wujud ayam

belum diketahui dan masih dalam bentuk telur serta barang yang dibeli ini belum dikuasai oleh pembeli.

8. Ketidakjelasan karena bersepakat atas barang yang tidak ada.

Artinya setiap barang yang tidak ada dzatnya pada saat transaksi, dan tidak jelas keberadaannya di masa datang, maka tidak boleh diperjual belikan. Adapun, sesuatu yang tidak ada barangnya (pada saat) transaksi, namun bisa diadakan pada masa datang sesuai dengan adat kebiasaan, maka diperbolehkan jual beli atasnya.

Bahwa dalam transaksi jual beli di kouke rooster sudah menjadi kebiasaan pembeli yang kehabisan stok ayam maka dia akan memesan ayam ketika masih berbentuk telur. Apabila telur tidak menetas maka penjual memberikan jaminan pada penetasan ayam di kloter berikutnya.

Jual beli Telur Ayam Kontes di Kouke Rooster secara Inden ditinjau dari perspektif Jual Beli Salam :

Jual beli salam disebut juga jual beli salaf. Salam dan salaf mempunyai pengertian yang sama. Dalam kamus Al Mu'jam Al-Wasith disebutkan bahwa salaf diartikan dengan jual beli salam<sup>24</sup>. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, Salam adalah suatu akad atas barang yang disebutkan sifatnya dalam perjanjian dengan penyerahan tempo dengan harga yang disertai majelis akad.<sup>25</sup> Sedangkan menurut Malikiyah, Salam adalah jual beli di mana modal (harga) dibayar di muka, sedangkan barang diserahkan di belakang.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Ibrahim Anis, Al Mu'jam Al-Wasith, (Kairo: Dar Ihyá' At-Turats Al-Arabiy, 1992),I: 444

<sup>25</sup> Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989) IV: 598

<sup>26</sup> Ibid, 599



Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab tersebut dapat diambil intisari bahwa salam adalah salah satu bentuk jual beli di mana uang, harga, barang dibayarkan secara tunai, sedangkan barang yang dibeli belum ada, hanya sifat-sifat, jenis, dan ukurannya sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat.

Dalam praktek jual beli telur ayam di kouke rooster ini uang, harga, barang dibayarkan secara tunai, sedangkan barang yang dibeli belum ada karena masih dalam bentuk telur serta masih belum jelas apakah ayam yang menetas nantinya sesuai dengan jenis kriteria yang disebutkan diatas atau tidak. Sehingga unsur jual beli salam disini tidak terpenuhi.<sup>27</sup>

Berdasarkan beberapa pendekatan teori diatas menunjukkan bahwa hukum jual beli telur ayam di kouke rooster hukumnya adalah tidak sah karena mengandung unsur gharar didalamnya. Adapun karena hal ini sudah menjadi kebiasaan dikalangan para pecinta kontes ayam di seluruh Indonesia maka pembeli dapat membeli ayam jika telur ayam sudah menetas dan dapat diketahui jenis dan kriteria ayam yang akan dibeli.

---

<sup>27</sup> Finia and Ulpah, "TRANSAKSI JUAL BELI SISTEM INDEKSI DI PT GLOBAL MAR INTERINDO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Adalah Tukar Menukar Maal ( Barang Atau Harta ) Dengan Maal Yang Dilakukan Dengan Cara Dalam Pandangan Lain , Ulama Malikiyah , Syafi ' Iyah Dan Hanabilah Berpendapat."

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan dan uraian penulis menyimpulkan bahwa :

1. Praktik jual beli telur ayam kontes yang dilakukan di kouke rooster ini dilakukan menggunakan media social facebook dan telegram yang diawali dengan pemilik kouke rooster ini memposting materi ternakan yang dikembangkan serta garis keturunan/trah dari ayam kemudian pembeli yang berminat akan berkomentar atau berhubungan langsung via messenger ataupun wa kemudian dijelaskan mengenai detail import setelah mendapatkan kesepakatan harga pembeli akan memberikan dp dan menunggu telur ayam kontes tersebut menetas.
2. Praktik jual beli telur ayam kontes yang dilakukan di kouke rooster dilihat dari Tinjauan Fiqh Muamalah ini merupakan jual beli yang sah karena sudah terpenuhi rukunnya, namun jual beli ini menjadi fasik karena terdapat unsur gharar pada obyek yang diperjual belikan karena telur yang dibeli ini bisa menetas ataupun tidak, kualitasnya belum diketahui serta belum jelas telur yang menetas tersebut akan menjadi jantan ataupun betina, tetapi dalam prakteknya karena ada penggantian khiyar yang ditawarkan dari penjual yaitu akan mengganti dengan trip berikutnya apabila telur tidak menetas, kemudian diganti dengan stok yang ada tetapi kualitasnya dibawahnya ataupun diganti dengan kualitas yang lebih baik tetapi harus menambah uang sesuai dengan kesepakatan, maka disimpulkan bahwa jual beli ini sah atau boleh karena telah memenuhi unsur keadilan.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Penjual**

Sebaiknya jual beli ayam di kouke rooster harus lebih jelas dan transparan akadnya, apakah membeli ayam atau membeli telur. Tidak boleh mencampurkan membeli benda yang berwujud dalam benda yang belum berwujud, seperti membeli ayam tapi masih dalam bentuk telur. Kemudian alangkah lebih baiknya jika menjual ayam ketika sudah berumur 5-7 bulan yang telah jelas kualitas dari ayam yang diperjual belikan.

### **2. Bagi Pembeli**

Sebaiknya pembeli menghindari membeli ayam yang masih dalam bentuk telur karena masih *syubhat* terkait kejelasan ayam yang akan mentas dalam telur tersebut. Dan membeli ayam ketika sudah berumur 5-7 bulan sehingga telah jelas kualitas dari ayam yang dibeli.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah*, edisi revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Cet. Ke-1, Mataram: CV Pustaka Ilmu Grup, 2020.
- Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, Cet. Ke-1, Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Malang: UIN Malang Press, 2010.
- Muchtar, Evan Hamzah, *Muamalah Terlarang : Al-Maysir dan Al-Gharar*, Oktober 2017.
- Muhammad, Abdul Wahab, *Pengantar Fiqh muamalah*, Jakarta: Lentera islam, 2018.
- Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*, Bandung: ALFABETA, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Cet. 17, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Syaikhu, dkk, *Fiqh Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Teguh, Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

### **Jurnal:**

- Jelly, Dwi Putri, “Kontruksi Makna Marasok Dalam Transaksi Jual Beli di Desa Cubadak Kab. Tanah Datar”, Jom FISIP, Pekanbaru: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau), Volume 2 Nomor 1, Februari, 2015.
- Basyariah, Nuhbatul. “Mukaddimah : Jurnal Studi Islam LARANGAN JUAL BELI GHARAR : Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital” 7, no. 1 (2022).
- Finia, Zaennab, and Mariya Ulpah. “TRANSAKSI JUAL BELI SISTEM INDEN DI PT GLOBAL MAR INTERINDO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Adalah

Tukar Menukar Maal (Barang Atau Harta) Dengan Maal Yang Dilakukan Dengan Cara Dalam Pandangan Lain, Ulama Malikiyah, Syafi'iyah Dan Hanabilah Berpendapat” 6, no. 1 (2023).

Km, Raya Panglegur. “Telaah Gharar, Riba, Dan Maisir Dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam” 2, no. 1 (2020): 98–113.

Okusa, Maki. “No Title دراسة تأثير الخلاصات المائية لبعض النباتات في علاج التهاب اللثة الحاد المجلة الع 1. 49, no. 1. الع 1 رق المجلد. جامعة بغداد كلية العلوم قسم التقنيات الاحيائية ”. والمزمن (2008): 69–73.

Perspektif, Inden, and Fiqih Syafi. “Jual-Beli Spare Part Komputer Dengan Sistem Inden Perspektif Fiqih Syafi'iyah” (2008).

Razali, Siti Salwani. “Revisiting the Principles of Gharar (Uncertainty) in Islamic Banking Financing Instruments with Special Reference to Bay Al-Inah and Bay Al-Dayn Towards a New Modified Model 1” (2008): 33–43.

Syahputra, Angga. “PRAKTEK GHARAR PADA ENDORSEMENT PRODUK DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM” 5, no. 2 (n.d.).

### **Skripsi:**

Adnan, Chaerul, “*Jual Beli Alat Terapi Kesehatan Dengan Sistem Inden Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Losari Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga)*”, skripsi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto, 2017.

Sari, Febri Yanti Puspita, “*Jual Beli Ayam Aduan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Kelurahan Banjar Sari Kec. Metro Utara*”, skripsi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro, 2018.

Ebat, Septina, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ayam potong Melebihi Kadar Waktu (studi kasus di CV. Hanura Jaya Lampung Desa Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)*”, skripsi, prodi Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Nishak, Choiratun “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Anakan Ayam Hias Pada Grup Facebook Pasar Ayam Hias Ponorogo*”, skripsi, prodi Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.

Juma'in, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Dengan Sistem Indent*", skripsi, Prodi Muamalat Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

**Wawancara:**

Hadi, Seto, Pemilik Kouke Rooster, *Wawancara Pribadi*, 26 Oktober 2021.

LAMPIRAN FOTO







## Lampiran 1

### Pedoman wawancara dengan pihak penjual

1. Sejak kapan berdirinya Kouke Rooster ini ?
2. Dimana alamat dari Kouke Rooster ?
3. Apakah jenis ayam yang ditenak di kandang Kouke Rooster ?
4. Bagaimana proses/cara penjualan yang dilakukan ?
5. Bagaimana cara perawatan ayam di Kouke Rooster ini ?
6. Berapa harga jual yang anda berikan ?

## Lampiran 2

Pedoman wawancara pihak pembeli.

1. Berapa harga yang ditawarkan oleh pihak penjual ?
2. Alasan kenapa membeli ayam di kouke rooster ?
3. Bagaimana jika telur ayam tidak menetas ?
4. Bagaimana trsnsaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli ?
5. Tanggapan mengenai solusi yang ditawarkan jika telur tidak menetas?

### A. Pertanyaan untuk penjual

Pemilik Kouke Rooster

Identitas Narasumber :

Nama : Seto Hadi Purnomo

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Peternak Ayam

Alamat : Dusun Balai Rakyat, Sumomoro Dukuh,  
Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Dimana alamat dari Kouke Rooster ?	Kandang Kouke Rooster ini beralamatkan di Dusun Balai Rakyat, Sumomro Dukuh, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen.
2	Sejak kapan berdirinya Kouke Rooster ini ?	Awal mula berdiri sejak tahun 2017 yang lalu.
3	Apakah jenis ayam yang ditenak di	Awal berdiri lebih condong ke jenis Pama/Ninja akan tetapi seiring berjalannya

	kandang Kouke Rooster ?	waktu karena semakin menurun peminatnya beralih ke jenis ayam Pakhoy.
4	Bagaimana cara perawatan ayam di Kouke Rooster ini ?	<p>Mulai dari telur ayam menetas, anak ayam diambil langsung dan dimasukkan dalam box khusus yang diberi lampu, agar menjaga kestabilan suhu sehingga anak ayam dapat tumbuh maksimal dan meminimalisir anak ayam terkena penyakit.</p> <p>Pakan anak ayam umur 1-2 bulan diberi poor 591</p> <p>Umur 3-4 bulan diberi poor 592</p> <p>Umur 5-7 bulan diberikan poor 594 yang dicampur dengan jagung giling</p> <p>Perawatan khususnya adalah kebersihan kandang yang selalu dijaga serta harus teliti dalam mengamati perkembangan anak ayam dan apabila ada anak ayam yang mengalami sakit langsung dipindahkan dibox khusus yang memang dibuat untuk perawatan ayam yang terkena penyakit</p>

		agar tidak menulari anak ayam yang lainnya.
5	Bagaimana proses/cara penjualan yang dilakukan ?	<p>Saya biasanya memposting dalam facebook saya ‘Kouke Rooster” dan menjelaskan garis keturunan/trah dari indukan yang saya posting tersebut kemudian pembeli yang minat biasanya komen pada status saya tersebut kalau tidak biasanya lewat messenger ataupun telegram.</p> <p>Dan ada sebagian pembeli yang datang langsung kesini untuk melihat indukan dan detail trah serta keaslian import yang saya lakukan, kemudian baru menentukan pilihan dan diskusi mengenai harga.c</p>
6	Berapa harga jual yang anda berikan	<p>Harga bervariasi sesuai dengan trah dan kualitas dari ayam itu sendiri. Untuk anakan biasanya 1-1,5 juta perpasang sedangkan untuk umur 7-8 bulan biasanya saya menjual dikisaran harga 1-4 juta tergantung dari kualitas ayam tersebut.</p>

## B. Pembeli di Kouke Rooster

Identitas Narasumber pembeli di Kouke Rooster

Nama : Galuh Danang Raharjo

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Peternak Ayam

Alamat : Dusun Asem Jajar Rt. 25/08, Kedungupit, Sragen

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Berapa harga yang ditawarkan oleh pihak penjual ?	Untuk trah yang saya pilih ini yaitu trah Manaedaeng kena harga 1.3 juta perpasang.
2	Bagaimana transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli ?	Saya melihat postingan dari akun Facebook Kouke Rooster ini serta menanyai mengenai detail import yang dilakukan, dan saya kira cukup dan yakin akan kebenaran import nya kemudian saya meminta nomor whatsapp kemudian setelah menego mengenai harga akhirnya deal diharga 1,3 juta perpasang tersebut, tetapi harus menunggu dulu karena banyak

		permintaan sehingga harus menginden terlebih dahulu.
3	Alasan kenapa membeli ayam di kouke rooster ?	Detail import yang jelas dan trah yang jelas
4	Bagaimana jika telur ayam tidak menetas ?	Jika tidak menetas telah disepakati bahwa akan diganti dengan trip selanjutnya.
5	Bagaimana tanggapan mengenai solusi yang diberikan kalau telur tidak menetas ?	Sebenarnya hal tersebut menurut saya merugikan saya selaku pembeli karena apabila dibatalkan uang dp yang saya berikan akan hangus, dan apabila tidak menetas diganti dengan trip berikutnya atau dengan kualitas dibawahnya kalau tidak kualitas diatasnya akan tetapi harus menambah uang lagi.

Nama : Sifaul Fuad

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Tuban, Jawa Timur, Indonesia

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Berapa harga yang ditawarkan oleh pihak penjual ?	Saya memilih trah blackbull dan kena harega 1 juta.
2	Bagaimana trnsaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli ?	Saya mengikuti dan menyimak postingan dari akun Kouke Rooster, kebetulan akun tersebut memposting ayam line/trah blackbull yang saya sangat mengfidolaknya kemudian langsung saja saya menghubungi via messenger dan kemudian kami bersepakat diharga 1 juta rupiah, akan tetapi saya harus men dp dan menunggu telur menetas.



3	Alasan kenapa membeli ayam di kouke rooster ?	Detail import yang jelas dan untuk harga relative standart sesuai dengan kualitas dari trah ayam ini.
4	Bagaimana jika telur ayam tidak menetas ?	Saya diberitahu bahwa kalau tidak menetas akan diganti kloter berikutnya atau kalau tidak diganti dengan kualitas dibawahnya, kalau diganti kualitas diatasnya harus menambah uang lagi.
5	Bagaimana tanggapan mengenai solusi yang diberikan kalau telur tidak menetas ?	Saya kurang setuju sebetulnya dengan hal itu, karena itu saya piker merugikan saya selaku pembeli. Karena uang tersebut bagi saya jumlahnya lumayan. Dan mengeni diganti dengan indukan trah lain tersebut saya juga tidak setuju karena setiap pembeli memiliki selera dan kemampuan sendiri-sendiri.

Nama : Topa Antony

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Karangudi, Ngrampal, Sragen

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Berapa harga yang ditawarkan oleh pihak penjual ?	Saya membeli dari trah Dum Esso Junior. Dan kena harga 2 juta rupiah untuk sepasangnyanya.
2	Bagaimana transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli ?	Saya melihat postingan dari akun Kouke Rooster yang memposting trah Dum Esso Junior tersebut, yang masih sangat jarang peternak di Indonesia membreeding trah tersebut kemudian saya berkomunikasi via whatsapp kemudian saya datang langsung ke kandang untuk melihat dan melihat sertifikat keaslian dari ayam tersebut, kemudian saya yakin dan meng inden anakannya.

3	Alasan kenapa membeli ayam di kouke rooster ?	Khusus untuk ayam Dum Ezzo Junior ini banyak orang Indonesia yang mencari anaknya karena terkenal dengan pukul drumbandnya.
4	Bagaimana jika telur ayam tidak menetas ?	Akan diganti dengan trip berikutnya.
5	Bagaimana tanggapan mengenai solusi yang diberikan kalau telur tidak menetas ?	Saya kurang setuju mengenai dp yang telah dibayarkan tetapi kalau transaksi batal kita harus kehilangan uang tersebut, saya harus menunggu 2 trip terlebih dahulu karena inden pertama saya tidak menetas, mau tidak mau saya harus sabar karena kalau tidak uang saya akan hilang dengan Cuma-Cuma.